



# BKPSDM

## KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

### REVISI NIP DAN NAMA

Syarat Revisi NIP dan Nama :

1. FC SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. FC SK Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3. FC SK Kenaikan Pangkat Pertama S/D Terakhir
4. FC SK Konversi NIP
5. FC Ijazah saat Pengangkatan CPNS / PPPK legalisir Sesuai yang Mengeluarkan

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR :

1. Pemohon/OPD Mengajukan revisi NIP dan nama
2. Petugas Menerima dan menyampaikan surat pengantar usulan revisi NIP dan nama
3. Kepala BKPSDM menerima dan disposisikan surat pengantar usulan revisi NIP dan Nama
4. Kepala Bidang PPIP disposisi surat pengantar usulan revisi NIP dan Nama
5. Sub Koordinator mengecek kesesuaian NIP dan Nama di aplikasi SAPK
6. Staf mengecek kesesuaian NIP dan Nama di dokumen / berkas ASN yang bersangkutan
7. Sub Koordinator melakukan pengajuan ke BKN atas revisi NIP dan Nama ASN, untuk selanjutnya diproses di BKN Jakarta, setelah selesai direvisi oleh BKN maka akan terbit surat keterangan perubahan NIP atau Nama ASN yang dikirimkan ke BKPSDM dan Kantor Regional XII BKN
8. Staf menerima surat keterangan perubahan NIP dan nama untuk kemudian dibuat terusan surat keterangan kepada pemohon.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu penyelesaian revisi NIP dan nama paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.